



Paradoks Hukum Noodweer: Penerapan Pasal 49 KUHP dan Kedudukan Korban Begal yang Dijadikan Tersangka dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia

Sheren Dwi Oktaria¹, Inggit Setya Ningrum², Nadia Wiratama Jasmine³, Dwi Mulyati⁴
Universitas Lampung
sheren.dwi@fkip.unila.ac.id, inggitsetya29@gmail.com, nadiawejei15@gmail.com,
dwimlytii54@gmail.com

Received : 2025-07-03 Revised : 2023-09-04 Accepted : 2025-09-12 Published on : 2025-10-27

Abstract: This study examines the legal paradox in the application of the concepts of noodweer and noodweer excess in Indonesia, particularly related to the phenomenon of victims of robbery who are named suspects after defending themselves. The study focuses on three cases that occurred in Indonesia, namely the case of Amaq Sinta in Central Lombok (NTB), DI in Medan (North Sumatra), and ZA in Malang (East Java). All three cases demonstrate the complexity of law enforcement between self-defense efforts and the limits of actions considered proportional under criminal law. Analysis of these three cases shows that the application of Article 49 of the Criminal Code often leads to incidents, especially in determining the elements of proportionality, subsidiarity, and the condition of "urgency" in self-defense. Although morally the perpetrators are considered to be defending themselves from a real threat, legally such actions can be categorized as excessive if they exceed the limits of reasonableness, for example due to emotion, fear, or the use of excessive violence. This paradox reveals a lack of synchronicity between formal justice and substantive justice in the Indonesian criminal system. From a normative perspective, clearer legal guidelines are needed regarding self-defense, particularly in the context of street crimes that endanger the victim's life. This study recommends reformulating the guidelines for investigation and prosecution so that the legal system no longer criminalizes self-defense actions taken in emergency situations and situations of psychological stress.

Keywords: Noodweer, Noodweer Excesses, Self-Defense, Mugging Victims, Legal Paradox, Indonesian Criminal System

Abstrak: Penelitian ini membahas paradoks hukum dalam penerapan konsep *noodweer* dan *noodweer* *exces* di Indonesia, khususnya terkait dengan fenomena korban tindak pidana pembegalan yang justru ditetapkan sebagai tersangka setelah melakukan pembelaan diri. Fokus kajian diarahkan pada tiga kasus yang terjadi di Indonesia, yakni kasus Amaq Sinta di Lombok Tengah (NTB), DI di Medan (Sumatera Utara), dan ZA di Malang (Jawa Timur). Ketiganya menunjukkan kompleksitas penegakan hukum antara upaya mempertahankan diri dengan batas-batas tindakan yang dianggap proporsional menurut hukum pidana. Analisis terhadap ketiga kasus menunjukkan bahwa penerapan Pasal 49 KUHP seringkali menimbulkan perdebatan, terutama dalam menentukan unsur *proporsionalitas*, *subsidiaritas*, dan kondisi "terdesak" dalam pembelaan diri. Meskipun secara moral para pelaku dianggap membela diri dari ancaman nyata, secara yuridis tindakan tersebut dapat dikategorikan sebagai *noodweer* *exces* apabila melampaui batas kewajaran, misalnya karena adanya emosi, kepanikan, atau penggunaan kekerasan berlebihan. Paradoks ini mengungkap adanya ketidaksinkronan antara keadilan formal dan keadilan substansial dalam sistem peradilan pidana Indonesia. Dari perspektif normatif, diperlukan pedoman hukum yang lebih jelas terkait pembelaan diri, terutama dalam konteks kejahatan jalanan yang membahayakan nyawa korban. Penelitian ini merekomendasikan reformulasi pedoman penyidikan dan

penuntutan agar sistem hukum tidak lagi mengkriminalisasi tindakan pembelaan diri yang dilakukan dalam situasi darurat dan penuh tekanan psikologis.

Kata Kunci: *noodweer*, *noodweer exces*, pembelaan diri, korban begal, paradoks hukum, sistem peradilan pidana Indonesia.

Pendahuluan

Fenomena korban begal yang ditetapkan sebagai tersangka setelah melakukan pembelaan diri mewakili sebuah paradoks yang signifikan dalam sistem peradilan pidana di Indonesia. Dalam konteks ini, Pasal 49 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) memberikan pengaturan mengenai hak untuk membela diri (*noodweer*) dan pembelaan diri yang melampaui batas (*noodweer exces*) sebagai alasan pembenar bagi individu yang terpaksa melakukan tindakan melanggar hukum demi mempertahankan diri atau orang lain dari serangan yang melanggar hukum^{1 2 3}. Namun, penerapan praktis dari pasal ini seringkali tidak konsisten, yang mengakibatkan kriminalisasi terhadap korban yang seharusnya dilindungi. Beberapa kasus seperti Amaq Sinta di Lombok menunjukkan bahwa korban kejahatan justru mendapat konsekuensi hukum karena tindakan pembelaan yang dianggap berlebihan⁴.

Satu dari masalah utama adalah interpretasi yang dilakukan oleh aparat penegak hukum terkait dengan batasan-batasan pada tindakan pembelaan diri. Penegakan hukum cenderung bersifat formalistik dan tidak

mempertimbangkan aspek psikologis atau situasional yang mungkin mempengaruhi keputusan individu yang terjebak dalam situasi berbahaya^{5,6}. Hal ini, pada gilirannya, berkontribusi pada meningkatnya persepsi bahwa hukum pidana dapat berfungsi untuk menghukum bukan melindungi, sehingga menciptakan suasana ketidakpastian hukum bagi para korban kejahatan yang mengambil tindakan defensif⁷.

Paradoks ini lebih jauh diperumit oleh kurangnya pedoman hukum yang jelas mengenai perbedaan antara *noodweer* dan *noodweer exces*. Ketidakjelasan ini berujung pada ketidakpastian hukum yang mencolok dalam fase penyidikan, penuntutan, hingga pengadilan, di mana tindakan yang seharusnya diakui sebagai pembelaan sah sering kali diperlakukan sebaliknya^{8 9}. Dalam beberapa kasus, aparat penegak hukum bahkan terkesan enggan mengakhiri proses penyidikan meskipun unsur pembelaan diri telah terbukti ada, menciptakan kesan akan adanya diskriminasi dalam penerapan hukum¹⁰.

Di tengah permasalahan ini, pendekatan restorative justice dinilai sebagai alternatif yang

¹ Deny Wijaya, Ruslan Abdul Gani, dan Abdul Halim, "Pembelaan Terpaksa (*Noodweer Exces*) dalam Melawan Begal Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Hukum Islam di Wilayah Hukum Polda Jambi," 3.3 (2025), 380–91 (<https://doi.org/10.38035/jgsp.v3i3.418>).

² I Gusti Ngurah Puspanegara, Ni Gusti Agung Wulandari, dan Luh Putu Yeyen Putri, "Pembelaan Terpaksa Melampaui Batas (*Noodweer Excess*) Dalam Konsep Reposisi Korban," *Justisi*, 2024 (<https://doi.org/10.33506/js.v10i3.3287>).

³ Irwandi Samudra dan Fachri Wahyudi, "Pandangan Hukum Pidana Terhadap Pembelaan Terpaksa Yang Melampaui Batas (*Noodweer Exces*)," *Wasatiyah*, 2023 (<https://doi.org/10.70338/wasatiyah.v4i2.131>).

⁴ Anintya Putri Fadhillah, "Analisi Kasus Pembelaan Terpaksa Oleh Amaq Sinta Sebagai Alasan Pembenar (*Noodware*)," *Rec*, 2025 (<https://doi.org/10.20961/recidive.v14i2.98960>).

⁵ Muhammad Zaidan Abyan dan Bambang Panji Gunawan, "Pembelaan Diri Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana," *Reformasi Hukum*, 2025 (<https://doi.org/10.51804/jrhces.v8i2.17107>).

⁶ Nilvany Hardicky dan Feni Hardianti, "Analisis Tindak Pidana Pembunuhan Terhadap Pembelaan Diri," *Jurnal Ilmu Hukum Humaniora Dan Politik*, 2024 (<https://doi.org/10.38035/jihhp.v4i6.2640>).

⁷ Tengku Mabrar Ali, "Kepastian Hukum Penghentian Penyidikan Oleh Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Yang Didasari Pada Tindakan Pembelaan Terpaksa Yang Melampaui Batas (*Noodweer Exces*)," *Jurnal Ilmiah Metadata*, 2023 (<https://doi.org/10.47652/metadata.v5i2.377>).

⁸ Rizki Diantaullah et al., "Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Pembegalan Yang Melakukan Pembelaan Terpaksa (*Noodweer*) Di Desa Taman Sari – Kecamatan Setu Kabupaten Bekasi," *Abdi Bhara*, 2024 (<https://doi.org/10.31599/gbeqjr76>).

⁹ Lance Heavenio R. Heatubun et al., "Tindakan *Noodweer Exces* Dalam Tindak Pidana Pembunuhan Sebagai Bentuk Mempertahankan Diri, Harta, Dan Kehormatan," *Journal of Law Administration and Social Science*, 2022 (<https://doi.org/10.54957/jolas.v2i2.176>).

¹⁰ Hardicky dan Hardianti.



dapat menawarkan penyelesaian yang lebih berkeadilan. Pendekatan ini bukan hanya dapat membantu memperbaiki hubungan antara korban, pelaku, dan masyarakat, tetapi juga berpotensi menghindari kriminalisasi berlebihan terhadap korban¹¹. Penerapan prinsip-prinsip restorative justice membutuhkan perubahan dalam cara pandang sistem peradilan, mengingat bahwa saat ini masih banyak tantangan, termasuk resistensi budaya hukum dan kurangnya regulasi operasional yang komprehensif di tingkat aparat penegak hukum¹².

Paradoks hukum noodweer dalam konteks Indonesia mengangkat isu penting mengenai kedudukan korban begal yang, dalam situasi tertentu, dapat berubah status menjadi tersangka. Konsep noodweer, atau pembelaan diri yang sah, seringkali menimbulkan dilema dalam sistem peradilan pidana, terutama pada saat penegak hukum harus memutuskan apakah tindakan yang diambil oleh korban merupakan reaksi yang proporsional dalam menghadapi ancaman.

Dalam banyak kasus, korban yang mempertahankan diri dari serangan dapat terjebak dalam serangkaian prosedur hukum yang menyulitkan mereka. Misalnya, meskipun Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 menempatkan kepolisian sebagai elemen vital dalam menjamin keadilan, implementasi dan interpretasi hukum terhadap tindakan pembelaan diri ini seringkali kabur¹³. Keberadaan berbagai peraturan yang mengatur diversi dan restorative justice di Indonesia juga

menunjukkan adanya usaha untuk mengalihkan penyelesaian perkara dari proses peradilan formal ke proses yang lebih humanis. Namun, aplikasi prinsip-prinsip ini masih terhambat oleh pemahaman dan kesadaran aparat hukum dan masyarakat^{14 15}.

Oleh karena itu, untuk menguraikan paradoks ini, perlu dilihat dari sisi hak dan perlindungan yang mungkin diberikan kepada korban yang berjuang untuk membuktikan bahwa tindakannya adalah sebuah bentuk pembelaan diri. Diversi dapat menjadi jalan untuk menghindari proses peradilan formal bagi anak-anak atau individu yang terpaksa menggunakan kekuatan dalam mempertahankan diri¹⁶. Menurut Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak, diversi berfungsi sebagai metode penyelesaian hukum yang lebih sesuai untuk anak; namun dalam penerapannya, orang dewasa, terutama korban yang menjadi tersangka, sering kali tidak mendapatkan perlindungan yang sama¹⁷.

Sementara itu, restorative justice yang telah dikembangkan dalam banyak kasus di Indonesia menyarankan penyelesaian yang lebih menekankan pada pemulihan bagi semua pihak yang terlibat, termasuk korban dan pelaku^{18,19}. Konsep ini memiliki kekuatan untuk memberi pemahaman kepada penegak hukum tentang perlunya mempertimbangkan konteks situasi yang dihadapi oleh seseorang saat menghadapi ancaman, tidak hanya berdasarkan tindakan fisik yang diambil²⁰. Dengan demikian, pola pikir yang berorientasi pada penyelesaian dan pemulihan

¹¹ Eko Syaputra, "Penerapan Konsep Restorative Justice Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Masa Yang Akan Datang," *Lex Lata*, 2021 (<https://doi.org/10.28946/lexl.v3i2.1209>).

¹² Budiyo Budiyo, Setya Wahyudi, dan Dwi Hapsari Retnaningrum, "Kompatibilitas Restorative Justice Dengan Nilai-Nilai Pancasila Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak," *Pancasila Jurnal Keindonesiaan*, 2024 (<https://doi.org/10.52738/pjk.v4i1.444>).

¹³ Mohd. Yusuf Daeng M. et al., "Analisis Yuridis Terhadap Peranan Kepolisian Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia," *Journal on Education*, 2023 (<https://doi.org/10.31004/joe.v5i4.2032>).

¹⁴ Elan Jaelani, "Penegakan Hukum Upaya Diversi," *Kertha Patrika*, 2018 (<https://doi.org/10.24843/kp.2018.v40.i02.p02>).

¹⁵ Diah Ratna Sari Hariyanto dan Gde Made Swardhana, "Optimalisasi Pelaksanaan Diversi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Yang Berorientasi Pada Restorative Justice Di

Kota Denpasar," *Jurnal Legislasi Indonesia*, 2021 (<https://doi.org/10.54629/jli.v18i3.787>).

¹⁶ Fiska Ananda, "Penerapan Diversi Sebagai Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana," *Jurnal Daulat Hukum*, 2018 (<https://doi.org/10.30659/jdh.v1i1.2566>).

¹⁷ Azwad Rachmat Hambali, "Penerapan Diversi Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana," *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum*, 2019 (<https://doi.org/10.30641/kebijakan.2019.v13.15-30>).

¹⁸ Susana Andi Meyrina, "Restorative Justice Dalam Peradilan Anak Berdasarkan Undang-Undang No.11 Tahun 2012," *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, 2017 (<https://doi.org/10.30641/dejure.2017.v17.92-107>).

¹⁹ Hanafi Arief dan Ningrum Ambarsari, "Penerapan Prinsip Restorative Justice Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia," *Al-Adl Jurnal Hukum*, 2018 (<https://doi.org/10.31602/al-adl.v10i2.1362>).

²⁰ Ngurah Puspanegara, Agung Wulandari, dan Yeyen Putri.



harus diinternalisasikan dalam praktik peradilan agar tidak ada korban yang beralih status menjadi tersangka tanpa mendapatkan keadilan yang semestinya.

Namun, tantangan masih tetap ada. Praktik diversi dalam penegakan hukum sering kali terkendala pada capaian yang belum optimal. Keterbatasan pemahaman di kalangan penegak hukum mengenai definisi *noodweer* dan konsep keadilan restoratif dapat berujung pada perlakuan yang berbeda bagi individu yang tulus berusaha melindungi diri mereka²¹. Sehingga, untuk menyelesaikan paradoks hukum ini, diperlukan pendekatan yang lebih kooperatif antara masyarakat, penegak hukum, serta sistem peradilan yang lebih responsif terhadap situasi individual yang dihadapi oleh korban kekerasan. Referensi ini memberikan panduan yang jelas dalam memahami kedudukan korban dalam konteks hukum pidana Indonesia, menyoroti kebutuhan akan reformasi yang lebih baik dalam pemberian keadilan dan perlindungan hukum bagi mereka yang terjebak dalam situasi berbahaya.

Metode

Penelitian ini berfokus pada analisis yuridis normatif terhadap ketentuan mengenai pembelaan terpaksa (*noodweer*) dan pembelaan terpaksa yang melampaui batas (*noodweer exces*) dalam konteks Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Indonesia. Menurut Pasal 49 KUHP, pembelaan terpaksa diperbolehkan dalam situasi darurat untuk melindungi jiwa, kehormatan, dan harta benda dari ancaman atau serangan yang mendesak. Namun, terdapat paradoks hukum di mana individu yang melakukan pembelaan diri justru dapat menjadi tersangka, sebagaimana tercermin dalam kasus pembelaan diri di mana

sering kali individu menghadapi proses hukum²²
²³.

Pendekatan yuridis normatif digunakan untuk meneliti norma-norma yang berlaku dalam peraturan perundang-undangan serta doktrin hukum terkait *noodweer* dan *noodweer exces*. Dalam hal ini, tindakan pembelaan diri harus proporsional dan hanya dapat dilakukan dalam situasi yang benar-benar mendesak. Penelitian oleh Purnama et al.²⁴ menyatakan bahwa apabila tindakan pembelaan diri melebihi batas yang ditentukan, pelaku dapat dikenakan sanksi pidana. Penelitian lain oleh Hardicky dan Hardianti²⁵ menunjukkan bagaimana tindakan *noodweer exces* dapat dianggap sebagai tindakan ilegal bila tidak memenuhi kriteria-kriteria tertentu, yang dapat menciptakan dilema bagi aparat penegak hukum.

Pendekatan kasus dalam penelitian ini melibatkan analisis tentang beberapa kasus konkret, termasuk kasus Amaq Sinta yang menunjukkan proses hukum yang dihadapi individu yang melakukan pembelaan diri²⁶. Efek psikologis dari situasi yang menekan menjadi faktor penting yang memengaruhi penilaian hukum terkait perilaku pembelaan diri individu tersebut. Penelitian oleh Fadhilah²⁷ mencatat bahwa analisis terhadap kasus Amaq Sinta menyoroti ketidakpastian dalam penerapan Pasal 49 KUHP. Analisis ini juga penting untuk menyoroti perlunya reformasi kebijakan hukum agar individu yang melakukan pembelaan diri

²¹ Sahat Maruli Tua Situmeang dan Diah Pudjiastuti, "Perlindungan Korban Kejahatan Dalam Perspektif Restorative Justice Dan Politik Hukum Indonesia," *Journal Justiciablen* (Jj), 2022 (<https://doi.org/10.35194/jj.v2i2.2047>).

²² Fergio Rizky Refin dan Salman Daffa' Nur Azizi, "Dasar Hukum Pembelaan Terpaksa (Noodweer) Dan Pembelaan Terpaksa Melampaui Batas (Noodweer Exces)," *Jurnal Fundamental Justice*, 2023 (<https://doi.org/10.30812/fundamental.v4i2.3277>).

²³ Louisa Audyna Prochorus dan Arman Tjoneng, "Penerapan Pasal 49 KUHP Terkait Dengan Pembelaan Terpaksa Dalam Kasus Kejahatan Di Indonesia," *Jurnal Ilmu*

Hukum Humaniora Dan Politik, 2025 (<https://doi.org/10.38035/jihhp.v5i4.4450>).

²⁴ Eka Desy Purnama, Yoyok Ucuk, dan Subekti, "Konsep Kitab Undang Undang Hukum Pidana (Kuhp) Tentang Tindak Pidana Pembunuhan Dalam Kadaan Darurat," *Court Review*, 2025 (<https://doi.org/10.69957/cr.v5i04.1981>).

²⁵ Hardicky dan Hardianti.

²⁶ Jumalim Harahap, Ainuddin, dan Dhina Megayati, "Penegakan Hukum Terhadap Pembelaan Diri Yang Dilakukan Oleh Korban Terhadap Pencurian Dengan Kekerasan (Studi Di Wilayah Hukum Polres Lombok Tengah)," *Urj*, 2024 (<https://doi.org/10.36679/urj.v3i2.176>).

²⁷ Fadhilah.



mendapat perlindungan hukum yang memadai^{28, 29}.

Hal ini sejalan dengan temuan yang menyatakan bahwa dalam situasi di mana individu merasa terancam, hukum seharusnya tidak hanya menyalahkan mereka yang berusaha melindungi diri tetapi juga mempertimbangkan konteks dan situasi yang mendorong mereka untuk bertindak demikian^{30,31}. Dengan pendekatan deskripsi-kualitatif, penelitian ini berusaha menyajikan pandangan yang komprehensif terhadap penerapan noodweer dan noodweer exces, serta mendorong diskusi lebih lanjut mengenai keadilan dalam sistem hukum pidana di Indonesia^{32, 33}.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Paradoks Penerapan Noodweer dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia

Penerapan asas pembelaan diri atau noodweer dalam sistem peradilan pidana Indonesia menunjukkan kompleksitas karena adanya ambiguitas dan ketidakonsistenan dalam penegakan hukum. Pasal 49 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) menyatakan bahwa individu tidak dapat dipidana jika mereka melakukan tindakan pembelaan diri terhadap serangan yang melanggar hukum. Meskipun demikian, dalam praktik nyata, sering kali pihak penegak hukum memposisikan individu yang melakukan pembelaan diri sebagai tersangka, tanpa memberikan pertimbangan yang komprehensif terhadap elemen noodweer yang relevan^{34, 35}. Kondisi ini menunjukkan adanya jurang antara norma hukum serta realitas di lapangan, di mana

interpretasi yang kurang tepat oleh aparat dapat mengakibatkan kriminalisasi terhadap pihak yang seharusnya dianggap sebagai korban. Paradoks ini dapat disikapi dengan mengevaluasi pemahaman aparat penegak hukum tentang asas proporsionalitas dalam penerapan noodweer. Pasal 49 ayat (2) KUHP mengatur tentang noodweer exces, yakni keadaan di mana tindakan pembelaan diri melampaui batas yang wajar. Hal ini mengindikasikan perlunya pemahaman yang mendalam mengenai konteks dan batasan dari aksi pembelaan diri, yang sering kali diabaikan dalam penyelidikan atau penuntutan kasus. Penelitian yang dilakukan oleh Refin dan Azizi (2023) menyoroti pentingnya pemahaman tentang noodweer dan noodweer exces dalam konteks penegakan hukum³⁶.

Ketidaktahuan atau interpretasi yang keliru mengenai asas noodweer dapat berkontribusi pada pelanggaran hak asasi manusia, terutama pada tersangka yang sebenarnya adalah korban. Di dalam sistem hukum yang lebih luas, penting untuk mempertimbangkan hak-hak asasi tersebut dalam setiap langkah penegakan hukum dan memastikan mekanisme perlindungan terhadap korban kejahatan diterapkan dengan efektif³⁷. Praktik yang lebih adil dan responsif terhadap hak-hak individu dapat dicapai melalui pendekatan restorative justice, yang mampu mengikis ketidakadilan yang terjadi dalam penegakan hukum saat ini^{38,39}.

Oleh karena itu, sangat penting bagi institusi hukum Indonesia untuk mengintegrasikan pemahaman yang lebih baik tentang noodweer dan noodweer exces dalam

²⁸ Arief Dermawan Singhs dan Ade Adhari, "Kebijakan Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Pembelaan Terpaksa Dalam Mewujudkan Keadilan Pada Sistem Peradilan Hukum Pidana," *Syntax Literate Jurnal Ilmiah Indonesia*, 2024 (<https://doi.org/10.36418/syntax-literate.v9i11.54943>).

²⁹ Ngurah Puspanegara, Agung Wulandari, dan Yeyen Putri.

³⁰ R. Heatubun et al.

³¹ Iman Baihaqi, Taufik Makarao, dan Siti Intihani, "Pembelaan Terpaksa Yang Melampaui Batas (Noodweer Exces) Sebagai Alasan Dalam Penghapusan Pidana," *Jurnal Hukum Jurisdictie*, 2024 (<https://doi.org/10.34005/jhj.v6i1.162>).

³² Matheus Drisuto Her Wahyutomo, "Pembelaan Diri Yang Mengakibatkan Hilangnya Nyawa Orang Lain," *Jurnal Mitra Manajemen*, 2022 (<https://doi.org/10.52160/ejmm.v5i12.594>).

³³ Abyan dan Gunawan.

³⁴ Dwi Hari Prasetyo dan Ratna Herawati, "Tinjauan Sistem Peradilan Pidana Dalam Konteks Penegakan Hukum Dan Perlindungan Hak Asasi Manusia Terhadap Tersangka Di Indonesia," *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 2022 (<https://doi.org/10.14710/jphi.v4i3.402-417>).

³⁵ Refin dan Nur Azizi.

³⁶ Refin dan Nur Azizi.

³⁷ Prasetyo dan Herawati.

³⁸ Muhammad Fatahillah Akbar, "Pembaharuan Keadilan Restoratif Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia," *Masalah-Masalah Hukum*, 2022 (<https://doi.org/10.14710/mmh.51.2.2022.199-208>).

³⁹ Andrie Irawan dan Wahyono Wahyono, "Restorative Justice Bagi Anak Pelaku Pidana Dalam KUHP Baru Di Indonesia," *Sanskara Hukum Dan Ham*, 2024 (<https://doi.org/10.58812/shh.v2i03.373>).

pelatihan serta prosedur kerja mereka. Hal ini akan memungkinkan aplikasi hukum yang lebih adil dan proporsional, sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan dan perlindungan hak asasi manusia. Dengan melakukan evaluasi menyeluruh dan mengedukasi aparat, diharapkan kesenjangan yang ada antara hukum dan praktik dapat diminimalisir, sehingga hasil peradilan tidak hanya sesuai dengan norma hukum, tetapi juga memenuhi aspirasi keadilan bagi masyarakat luas.

2. Kasus Amaq Sinta (Lombok Tengah, NTB)

Kasus Amaq Sinta dari Lombok Tengah pada tahun 2022 menyoroti perdebatan yang kompleks mengenai pembelaan diri dalam hukum pidana. Dalam peristiwa yang melibatkan Amaq Sinta, ia diserang oleh sekelompok begal dan merespon dengan menggunakan senjata tajam yang dimiliki oleh salah satu pelaku, yang mengakibatkan kematian dua dari para penyerang. Meskipun tindakan tersebut dapat dianggap sebagai bentuk pembelaan diri, Amaq Sinta pada awalnya ditetapkan sebagai tersangka pembunuhan. Hal ini menimbulkan berbagai kritik dan desakan publik agar pihak kepolisian dan penegak hukum mempertimbangkan kembali keputusan mereka, yang kemudian berujung pada penghentian kasus tersebut berdasarkan kajian dari LBH NTB yang menunjukkan bahwa tindakannya sesuai dengan prinsip *noodweer*, yaitu pembelaan diri yang sah⁴⁰.

Lemahnya penerapan prinsip proporsionalitas dalam penilaian kasus-kasus yang menyangkut pembelaan diri dapat dilihat dalam penanganan kasus Amaq Sinta. Penyidik tampaknya lebih fokus pada akibat dari tindakannya, yaitu kematian para penyerang, daripada mempertimbangkan provokasi yang memicu reaksi tersebut. Prinsip proporsionalitas sendiri diakui sebagai elemen penting dalam menilai pembelaan diri, di mana tindakan yang diambil harus sebanding dengan ancaman yang dihadapi⁴¹. Dalam konteks ini, KUHP mengakui hak dasar individu untuk melakukan pembelaan diri terhadap ancaman yang nyata dan melawan

hukum⁴². Dari perspektif hukum, pentingnya memahami konteks serta latar belakang dari setiap tindakan pembelaan diri harus menjadi perhatian utama.

Bukti bahwa Amaq Sinta berada dalam ancaman nyata sangat penting dalam menentukan apakah tindakannya dapat dibenarkan. Pengacara dan ahli hukum menyatakan bahwa faktor-faktor seperti provokasi, ketakutan akan kehilangan nyawa, dan kebutuhan untuk melindungi diri harus dipertimbangkan secara menyeluruh dalam setiap kasus, agar keadilan dapat ditegakkan tanpa membebankan beban yang tidak adil pada individu yang mungkin terpaksa mempertahankan diri (Erhuma et al., 2023).

Kasus ini juga menjadi cerminan dari tantangan yang dihadapi oleh sistem hukum dalam mengatasi situasi di mana korban justru menjadi tersangka. Kelemahan dalam pendekatan operasional yang diambil oleh aparat hukum dan ketidakmampuan untuk secara efektif menerapkan standar proporsionalitas dalam konteks pembelaan diri dapat menyebabkan ketidakadilan, seperti yang terlihat dalam kasus Amaq Sinta.

Oleh karena itu, studi yang lebih mendalam terkait dengan bagaimana hukum bisa lebih responsif dan adil dalam kasus-kasus pembelaan diri diperlukan agar kasus serupa tidak terulang di masa depan⁴³. Untuk memperbaiki serta memperkuat pemahaman tentang pembelaan diri, perlu adanya pendidikan dan pelatihan yang lebih baik bagi penegak hukum mengenai kompleksitas situasi pembelaan diri serta pentingnya pendekatan yang berimbang dalam menyikapi aksi kekerasan yang tak terelakkan dalam konteks pertahanan hukum⁴⁴. Ke depan, diharapkan agar kasus Amaq Sinta dan kasus serupa dapat menjadi pelajaran penting dalam penegakan hukum di Indonesia.

3. Kasus DI (Medan, Sumatera Utara)

Kasus DI di Medan pada tahun 2023 berkaitan dengan isu hukum yang kompleks, khususnya mengenai penerapan *noodweer* excess dalam konteks pembelaan diri. Dalam hal

⁴⁰ Ahmed Erhuma, Ahmad Maulana, dan Phassakorn Naron, "When Victims Become Suspects: Legal Aspect of Criminalization on Amaq Sinta Case of Spoliation," *Law Research Review Quarterly*, 2023 (<https://doi.org/10.15294/lrrq.v9i2.65937>).

⁴¹ Stephen Kershner, "Proportionality in Self-Defense," *International Journal of Applied Philosophy*, 2022 (<https://doi.org/10.5840/ijap2023216178>).

⁴² Erhuma, Maulana, dan Naron.

⁴³ Kershner.

⁴⁴ Kershner.

ini, DI terpaksa menggunakan kekuatan fatal sebagai tanggapan terhadap serangan dua pelaku begal yang berusaha menyerangnya dengan senjata tajam. Ketika penyerang tersebut mundur, DI tetap melakukan serangan balik yang mengakibatkan tewasnya satu pelaku, yang kemudian menjadikan DI sebagai tersangka.

Menurut laporan, aparat hukum berpendapat bahwa tindakan DI dianggap melampaui batas yang dapat diterima dalam pembelaan diri. Berdasarkan Pasal 49 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), noodweer excess dapat diartikan sebagai pembelaan diri yang berlebihan akibat dari dorongan emosi atau gejolak jiwa ketika menghadapi ancaman nyata. Dalam konteks penelitian mengenai mekanisme pertahanan, terdapat pengakuan bahwa reaksi emosional seseorang dalam situasi berbahaya sering kali tidak rasional dan dipengaruhi oleh keberadaan ancaman langsung⁴⁵. Hal ini mencerminkan konsep bahwa individu dapat mengalami pergeseran dalam cara mereka merespons situasi berbahaya, di mana mekanisme pertahanan yang lebih matang dapat membantu individu dalam mengelola stres psikologis yang dihadapi⁴⁶.

Namun, sering kali dalam praktiknya, aparat hukum gagal mempertimbangkan dimensi psikologis ini, dan bagaimana mekanisme pertahanan terlibat dalam penilaian perilaku individu ketika terancam. Diskusi mengenai bagaimana mekanisme pertahanan baik yang matang maupun yang tidak matang dapat berfungsi sebagai tanggapan terhadap ancaman sangat relevan dalam kasus seperti ini⁴⁷. Lebih jauh, mekanisme pertahanan dapat berperan dalam memperburuk atau memperbaiki pengaturan emosi individu dalam konteks trauma atau kejadian berbahaya.

Gambaran bahwa DI dianggap sebagai pelaku dalam kasus ini berimplikasi pada minimnya pemahaman tentang interaksi psikologis yang terjadi saat ada ancaman terhadap keselamatan individu. Studi menunjukkan bahwa pemahaman yang lebih dalam mengenai faktor-faktor psikologis yang mengatur respons defensif dapat membantu dalam penilaian dan penegakan hukum yang lebih adil⁴⁸. Sebagai contoh, individu yang mengalami percepatan pemikiran dan tindakan sebagai respons terhadap ancaman sering kali diabaikan oleh aparat hukum. Situasi ini membuat kita bertanya-tanya tentang bagaimana sistem peradilan menanggapi dari sisi psikologi kriminologis dan hukum pidana, serta pentingnya integrasi keduanya dalam proses hukum untuk memberikan perlindungan yang lebih baik terhadap korban yang menjadi pelaku⁴⁹. Pengabaian terhadap elemen psikologis dalam pembelaan diri dapat berpotensi merugikan individu yang sebenarnya beroperasi dalam konteks pertahanan yang sah.

4. Kasus ZA (Malang, Jawa Timur)

Kasus ZA yang terjadi di Malang pada tahun 2018 merupakan contoh penerapan noodweer atau pembelaan mendesak dalam konteks hukum Indonesia. Penembakan oleh ZA terhadap pelaku begal yang menyerangnya ketika ia dan pacarnya berada dalam ancaman langsung, menjadi sorotan utama dan memperlihatkan bagaimana aspek hukum dapat diterapkan dalam situasi krisis. Dalam kajian ini, penting untuk memahami konteks hukum yang relevan, seperti Pasal 49 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang mengatur tentang hak untuk membela diri dalam situasi ancaman segera terhadap keselamatan diri maupun orang lain⁵⁰. Pengadilan Negeri Malang

⁴⁵ Mariagrazia Di Giuseppe et al., "Mindfulness and Defense Mechanisms as Explicit and Implicit Emotion Regulation Strategies Against Psychological Distress During Massive Catastrophic Events," *International Journal of Environmental Research and Public Health*, 2022 (<https://doi.org/10.3390/ijerph191912690>).

⁴⁶ Annalisa Tanzilli et al., "Mentalization, Attachment, and Defense Mechanisms: A Psychodynamic Diagnostic Manual-2-Oriented Empirical Investigation," *Research in Psychotherapy Psychopathology Process and Outcome*, 2021 (<https://doi.org/10.4081/ripppo.2021.531>).

⁴⁷ Ciro Conversano, Mariagrazia Di Giuseppe, dan Vittorio Lingardi, "Case Report: Changes in Defense Mechanisms, Personality Functioning, and Body Mass Index During

Psychotherapy With Patients With Anorexia Nervosa," *Frontiers in Psychology*, 2023 (<https://doi.org/10.3389/fpsyg.2023.1081467>).

⁴⁸ Priastami Anggun Puspita Dewi, "Proving the Insanity Defense in the Enforcement of Criminal Law in Indonesia," *Jurnal Dinamika Hukum*, 2020 (<https://doi.org/10.20884/1.jdh.2019.19.3.2739>).

⁴⁹ Erik Saut H Hutahaean dan Yuarini Wahyu Pertiwi, "National Defense Psychology: Developing a Foundation for Mental and Character of a Youth Perspective," *Qalamuna Jurnal Pendidikan Sosial Dan Agama*, 2022 (<https://doi.org/10.37680/qalamuna.v14i1.4095>).

⁵⁰ Khilmatin Maulidah dan Muhammad Rizqi Hengki, "Tinjauan Yuridis Terhadap Pembelaan Terpaksa Sebagai

menilai tindakan ZA sebagai pembelaan diri yang sah, dengan mempertimbangkan faktor usia dan kondisi psikologisnya.

Melihat keputusan hakim, terdapat pertimbangan mendalam mengenai situasi dan keadaan psikis dari pelaku pembelaan diri. Sementara ancaman terhadap ZA dan pacarnya adalah nyata, hakim mempertimbangkan konteks sosial dan psikologis yang dapat mempengaruhi keputusan pelaku dalam menghadapi situasi berbahaya tersebut. Ini menunjukkan bahwa keadilan substansial tidak hanya didasarkan pada fakta hukum yang kaku, melainkan juga pada situasi emosional dan psikologis yang dihadapi oleh para pelaku dalam kondisi menegangkan⁵¹.

Kasus ZA juga menjadi preseden penting dalam memperkuat kebutuhan akan pedoman nasional yang lebih rinci dalam menilai proporsionalitas tindakan membela diri, terutama dalam mempertimbangkan konteks psikologis pelaku. Ini penting karena situasi serupa dapat terjadi kembali, dan keputusan yang diambil oleh hakim dalam kasus ini dapat menjadi acuan untuk penegakan hukum di masa depan, mencerminkan pemahaman yang lebih mendalam terhadap kekuatan pembelaan diri dalam melawan kejahatan. Separuh perjalanan menuju keadilan substantif mencakup pemahaman dan perhatian terhadap kondisi individu saat berjuang untuk melindungi diri dan orang lain.

Oleh karena itu, penting bagi para penegak hukum dan pembuat kebijakan untuk secara aktif mempertimbangkan pedoman yang mengintegrasikan aspek psikologis dan sosial ketika menghadapi kasus-kasus yang berkaitan dengan tindakan pembelaan diri. Hal ini dapat mendokumentasikan dan menjamin keputusan hukum yang lebih adil, serta memberikan kejelasan bagi masyarakat terkait hak-hak mereka dalam situasi serupa.

5. Analisis Komparatif dan Pembahasan Umum

Dalam analisis komparatif terhadap penerapan Pasal 49 KUHP Indonesia pada tiga kasus yang berbeda, yaitu Amaq Sinta (NTB), DI (Medan), dan ZA (Malang), ditemukan ketidakonsistenan dalam penerapan hukum yang dapat berdampak pada ketidakpastian hukum dan potensi kriminalisasi terhadap korban.

Ketiga kasus tersebut menunjukkan bagaimana reaksi korban terhadap serangan fisik bervariasi, mulai dari penggunaan senjata oleh pelaku untuk membela diri hingga menimbulkan kematian pelaku. Kasus Amaq Sinta menunjukkan reaksi korban yang defensif, tetapi akhirnya terjebak dalam status hukum sebagai tersangka yang kemudian dibebaskan setelah desakan publik⁵². DI masih dalam proses penyidikan sebagai tersangka, sedangkan ZA sudah dalam status terdakwa tetapi divonis bebas, yang menunjukkan adanya perbedaan perlakuan terhadap korban berdasarkan intensitas dan konteks ancaman yang mereka hadapi^{53, 54}.

Aspek Analisis	Amaq Sinta (NTB)	DI (Medan)	ZA (Malang)
Jenis Ancaman	Serangan fisik langsung oleh 4 begal	Serangan dengan senjata tajam	Serangan terhadap diri dan pacar
Reaksi Korban	Menikam pelaku dengan senjata pelaku	Menusuk pelaku setelah diserang	Menusuk pelaku hingga tewas
Status Hukum Awal	Tersangka (kemudian bebas)	Tersangka (dalam penyidikan)	Terdakwa (divonis bebas)

Alasan Penghapusan Pidana," Sh, 2023 (<https://doi.org/10.59582/sh.v16i02.718>).

⁵¹ Maulidah dan Hengki.

⁵² Muh Iqbal Irsyadi dan Weldy Javis Saleh, "Perbandingan Sistem Hukum: Analisis Kasus Dan Materi Berdasarkan Buku 'Comparative Law' Oleh Mathias Reimann Dan Reinhard Zimmermann," *Comserva Jurnal Penelitian Dan Pengabdian Masyarakat*, 2024 (<https://doi.org/10.59141/comserva.v4i3.1395>).

⁵³ Asrri Djaelani dan Kristiawant, "Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif Dalam Perkara Penyalahgunaan Narkotika," *Yustisia Merdeka Jurnal Ilmiah Hukum*, 2022 (<https://doi.org/10.33319/yume.v8i2.133>).

⁵⁴ Cahya Wulandari, "Dinamika Restorative Justice Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia," *Jurnal Jurisprudence*, 2021 (<https://doi.org/10.23917/jurisprudence.v10i2.12233>).



Penerapan Noodweer	Diakui setelah desakan publik	Tidak diakui secara eksplisit	Diterapkan secara sah oleh hakim
Implikasi Hukum	Perlunya standar proporsionalitas pembelaan	Perlunya analisis psikologis korban	Preseden positif penerapan noodweer

Dalam hal penerapan prinsip noodweer, Amaq Sinta mendapatkan pengakuan akan pembelaan diri setelah adanya desakan publik, yang berkontribusi terhadap keputusan hukum. Sementara DI tidak mendapatkan pengakuan yang sama secara eksplisit, dan ZA dianggap telah menerapkan noodweer dengan sah sesuai keputusan hakim⁵⁵. Ini menandakan bahwa perlakuan hukum terhadap usaha bela diri masih dipengaruhi oleh persepsi publik dan sikap aparat hukum, yang mengarah pada kesenjangan dalam penerimaannya. Oleh karena itu, ada kebutuhan mendesak untuk menetapkan standar yang lebih jelas dan konsisten terkait prinsip ini dalam konteks hukum Indonesia.

Implikasi hukum dari ketiga kasus ini menunjukkan urgensi dalam mendorong penerapan standar proporsionalitas dalam pembelaan diri, serta mempertimbangkan faktor psikologis dari korban untuk memperoleh keadilan. Kecenderungan aparat hukum yang berbeda dalam menanggapi situasi noodweer dapat menciptakan preseden yang kurang mendukung individu yang terpaksa melakukan kekerasan dalam upaya bela diri⁵⁶. Pendekatan restorative justice yang lebih komprehensif dapat menjadi solusi untuk mengurangi disparitas dalam penegakan hukum di Indonesia. Pendekatan ini tidak hanya fokus pada pelaku tetapi juga memperhatikan kebutuhan korban dan dampak psikologis, yang

bisa membantu menciptakan sistem peradilan yang lebih adil dan inklusif^{57, 58}. Secara keseluruhan, analisis ini menunjukkan bahwa penerapan Pasal 49 KUHP belum seragam, yang menuntut adanya pedoman interpretatif dan pelatihan bagi aparat hukum dalam memahami unsur-unsur noodweer serta dampak psikologis dari tindakan korban dalam menghadapi ancaman. Hal ini diharapkan dapat meningkatkan kepastian hukum dan mengurangi risiko kriminalisasi terhadap para korban di masa mendatang.

6. Implikasi terhadap Reformasi Hukum dan Keadilan Restoratif

Reformasi hukum dan penerapan keadilan restoratif di Indonesia menjadi topik yang semakin mendesak dalam konteks penegakan hukum modern, terutama terkait dengan paradoks hukum noodweer. Dalam hal ini, penting untuk memperjelas batasan pembelaan diri yang sah serta menghindari kriminalisasi korban. Menurut Sirait dan Narwastuty⁵⁹ (Sirait & Narwastuty, 2022), pendekatan keadilan restoratif memberikan peluang bagi penegak hukum untuk menilai kasus secara kontekstual, mempertimbangkan peran setiap individu termasuk korban. Penerapan prinsip ini sejalan dengan PP No. 8 Tahun 2021 yang menekankan pentingnya penyelesaian perkara yang melibatkan empati terhadap korban dan langkah-langkah untuk memulihkan keadilan secara lebih holistik.

Di Indonesia, sistem hukum pidana yang berakar pada hukum kolonial sering kali terjebak dalam pendekatan retributif yang menekankan aspek pembalasan. Hal ini menjadi tantangan bagi penerapan keadilan restoratif yang lebih inklusif, yang seharusnya mengutamakan kepentingan dan pemulihan bagi korban serta mendorong partisipasi pelaku dalam proses pemulihan. Penelitian dari Safitri et al.⁶⁰

⁵⁵ Khoerina Azzizah dan Beniharmoni Harefa, "Penegakan Hukum Pidana Terhadap Anak Pelaku Kejahatan Klitih," *Jurnal Usm Law Review*, 2023 (<https://doi.org/10.26623/julr.v6i2.6990>).

⁵⁶ La Ode Awal Sakti, "Konsep Keseimbangan Dalam Pemberlakuan Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif," *Sang Pencerah Jurnal Ilmiah Universitas Muhammadiyah Buton*, 2021 (<https://doi.org/10.35326/pencerah.v7i4.1530>).

⁵⁷ Siti Shalima Safitri, Mohammad Didi Ardiansah, dan Andrian Prasetyo, "Quo Vadis Keadilan Restoratif Pada Perkara Tindak Pidana Kekerasan Seksual Pasca Undang-

Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (Studi Terhadap Pasal 23 UU TPKS)," *Jurnal Hukum Dan Ham Wara Sains*, 2023 (<https://doi.org/10.58812/jhhws.v2i01.173>).

⁵⁸ Akbar.

⁵⁹ Yohanes Hermanto Sirait dan Dian Narwastuty, "Dari Pelaku Ke Korban Penyelundupan Pekerja Migran Sukarela: Pilihan Hukum Internasional Atau Hukum Indonesia," *Legitimasi Jurnal Hukum Pidana Dan Politik Hukum*, 2022 (<https://doi.org/10.22373/legitimasi.v11i1.13722>).

⁶⁰ Safitri, Ardiansah, dan Prasetyo.



menunjukkan bahwa meskipun UU Nomor 12 Tahun 2022 mengesahkan prinsip-prinsip keadilan restoratif, implementasi yang konsisten masih perlu diupayakan untuk menghilangkan stigma dan mendukung pemulihan bagi korban.

Perubahan kebijakan yang mengarah pada pengurangan kriminalisasi terhadap korban juga digarisbawahi oleh Harianja dalam beberapa publikasinya⁶¹. Penelitian ini mengindikasikan bahwa pendekatan sosiologis dan viktimologis diperlukan untuk menangkap kompleksitas kasus-kasus di mana individu sering memegang dua peran sekaligus: sebagai pelaku dan korban. Dalam konteks migrasi, individu dapat terjebak dalam kondisi yang memaksa mereka bertindak melanggar hukum sambil tetap menjadi korban dari struktur sosial dan kebijakan yang tidak adil.

Sistem keadilan restoratif tidak hanya berkontribusi dalam menegaskan hak korban, tetapi juga menawarkan alternatif untuk menangani perkara pidana secara lebih manusiawi dan memadai. Oleh karena itu, perlunya sosialisasi, pendidikan, dan adaptasi budaya hukum untuk mendukung prinsip-prinsip keadilan restoratif menjadi kunci untuk memastikan efektivitas reformasi hukum tersebut dalam konteks sistem peradilan pidana di Indonesia^{62,63}. Secara keseluruhan, reformasi hukum yang inklusif dan keadilan restoratif memerlukan pendekatan yang melibatkan semua pemangku kepentingan korban, pelaku, dan masyarakat.

Dengan cara ini, keadilan dapat direhabilitasi serta hak-hak individu terlindungi, sejalan dengan tujuan hukum untuk menciptakan masyarakat yang lebih adil dan beradab. Dalam konteks hukum pidana

Indonesia, fenomena paradoks hukum *noodweer* menunjukkan ketidakcocokan antara norma hukum tertulis yang terdapat dalam Pasal 49 KUHP dan realitas penegakan hukum di lapangan. Meskipun secara normatif hukum pidana di Indonesia memberikan perlindungan bagi tindakan pembelaan diri (*noodweer*) sebagai hak dasar individu, sering kali praktik kriminalisasi terhadap korban kejahatan yang mencoba untuk melindungi diri muncul. Kasus Amaq Sinta di Lombok Tengah, DI di Medan, serta ZA di Malang menjadi contoh nyata dari ketegangan antara norma hukum dan praktik penegakan hukum yang tidak konsisten^{64,65}.

Kasus Amaq Sinta mencerminkan kelemahan pemahaman penyidik mengenai prinsip proporsionalitas dalam tindakan pembelaan diri, yang bertentangan dengan semangat keadilan yang diharapkan dari KUHP. Di sisi lain, kasus DI menunjukkan kurangnya perhatian terhadap kondisi psikologis korban dalam konteks ancaman, yang merupakan aspek penting dalam penilaian tindakan *noodweer*⁶⁶. Sementara itu, kasus ZA memberikan harapan dengan menunjukkan bahwa pengadilan dapat menerapkan asas pembelaan diri secara proporsional, mempertimbangkan konteks sosial dan kondisi psikis pelaku⁶⁷.

Di dalam konteks hukum, yurisprudensi berperan penting dalam menyempurnakan pemahaman dan penerapan norma-norma hukum. Yurisprudensi dapat membantu dalam mengisi kekosongan hukum dan memberikan pedoman bagi penegak hukum dalam menginterpretasikan undang-undang yang berlaku^{68,69}. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun KUHP telah direvisi untuk mencerminkan kondisi sosial dan hukum yang

⁶¹ Samuel Pandapotan Harianja, "Pengaruh Kebijakan Imigrasi Terhadap Kriminalisasi Migran Di Indonesia," *Journal of Innovation Research and Knowledge*, 2025 (<https://doi.org/10.53625/jirk.v5i3.11099>).

⁶² Akbar.

⁶³ Rudini Hasyim Rado dan Nurul Badillah, "Konsep Keadilan Restoratif Dalam Sistem Peradilan Pidana Terpadu," *Jurnal Restorative Justice*, 2019 (<https://doi.org/10.35724/jrj.v3i2.2214>).

⁶⁴ Parningotan Malau, "Tinjauan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Baru 2023," *Al-Manhaj Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam*, 2023 (<https://doi.org/10.37680/almanhaj.v5i1.2815>).

⁶⁵ Yoserwan Yoserwan, "Eksistensi Hukum Pidana Adat Dalam Hukum Pidana Nasional Setelah Pengesahan Kuhp

Baru," *Unes Law Review*, 2023 (<https://doi.org/10.31933/unesrev.v5i4.577>).

⁶⁶ R. Heatubun et al.

⁶⁷ Yoserwan.

⁶⁸ Holili Holili, Moch Yunus, dan Winarto Winarto, "Kedudukan Yurisprudensi Sebagai Sumber Hukum Di Indonesia Sebagai Penganut Sistem Civil Law," *Comserva Jurnal Penelitian Dan Pengabdian Masyarakat*, 2024 (<https://doi.org/10.59141/comserva.v3i09.1140>).

⁶⁹ Enrico Simanjuntak, "Peran Yurisprudensi Dalam Sistem Hukum Di Indonesia," *Jurnal Konstitusi*, 2019 (<https://doi.org/10.31078/jk1615>).



lebih baik, masih ada tantangan dalam menerjemahkan norma-norma tersebut ke dalam praktik sehari-hari.

Lebih lanjut, perubahan dalam sistem hukum pidana Indonesia mencerminkan upaya untuk mengintegrasikan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat dengan prinsip-prinsip hukum positif. Hal ini penting agar keadilan tidak hanya menjadi jargon, tetapi juga dapat diwujudkan dalam praktik penegakan hukum yang adil dan efektif^{70,71}. Penerapan prinsip negara hukum yang konsisten juga diperlukan untuk memastikan setiap individu dilindungi oleh hukum dari tindakan kriminalisasi ketika mereka bertindak dalam upaya mempertahankan diri.

Hukum pidana Indonesia memberikan ruang bagi pembelaan diri, implementasinya di lapangan sering kali mengalami hambatan akibat interpretasi yang berbeda-beda oleh aparat penegak hukum. Hal ini menunjukkan perlunya peningkatan pemahaman dan pelatihan bagi aparat hukum, serta perlunya penguatan norma hukum yang hidup di masyarakat untuk mencapai keadilan yang substantif.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis terhadap tiga kasus pembelaan diri yang berujung pada penetapan tersangka di Indonesia yaitu kasus Amaq Sinta di Lombok Tengah, DI di Medan, dan ZA di Malang dapat disimpulkan bahwa penerapan asas noodweer dan noodweer excess dalam praktik hukum pidana di Indonesia masih menghadapi tantangan serius, baik dari aspek penegakan hukum maupun pemahaman aparat terhadap proporsionalitas pembelaan diri.

Kasus-kasus tersebut menunjukkan bahwa tindakan pembelaan diri yang dilakukan dalam kondisi terdesak sering kali tidak segera diakui sebagai bentuk pembelaan yang sah menurut Pasal 49 KUHP, sehingga korban serangan justru menjadi tersangka. Dalam kasus Amaq Sinta, meskipun awalnya ditetapkan sebagai tersangka setelah menewaskan dua begal, akhirnya statusnya dihentikan karena diakui bertindak untuk melindungi diri dan

keluarganya. Kasus serupa terjadi pada ZA di Malang yang juga sempat menjadi tersangka setelah menusuk pelaku begal yang menyerangnya, tetapi akhirnya dibebaskan karena terbukti melakukan pembelaan diri yang proporsional.

Dalam konteks hukum internasional, pembelaan diri diakui sebagai hak fundamental yang diatur dalam berbagai sistem hukum, termasuk common law dan civil law, yang menekankan prinsip necessity dan proportionality. Namun, praktik di Indonesia menunjukkan adanya ketidakkonsistenan dalam penilaian batas kewajaran tindakan pembelaan diri, yang seharusnya mempertimbangkan kondisi psikologis, intensitas ancaman, dan reaksi spontan korban.

Dengan demikian, diperlukan reformasi interpretatif dan yuridis terhadap penerapan Pasal 49 KUHP, agar hukum tidak hanya berpihak pada keadilan formal, tetapi juga keadilan substantif bagi korban yang bertindak dalam situasi terpaksa. Selain itu, pelatihan bagi aparat penegak hukum mengenai konsep noodweer excess dan penerapan hukum pidana modern berbasis hak asasi manusia menjadi urgensi yang tak terhindarkan.

Daftar Pustaka

- Abyan, Muhammad Zaidan, dan Bambang Panji Gunawan, "Pembelaan Diri Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana," *Reformasi Hukum*, 2025 (<https://doi.org/10.51804/jrhces.v8i2.17107>)
- Akbar, Muhammad Fatahillah, "Pembaharuan Keadilan Restoratif Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia," *Masalah-Masalah Hukum*, 2022 (<https://doi.org/10.14710/mmh.51.2.2022.199-208>)
- Ali, Tengku Mabar, "Kepastian Hukum Penghentian Penyidikan Oleh Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Yang Didasari Pada Tindakan Pembelaan Terpaksa Yang Melampaui Batas (Noodweer Excees)," *Jurnal Ilmiah Metadata*, 2023

⁷⁰ Andri Yanto dan Faidatul Hikmah, "Akomodasi Hukum Yang Hidup Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Nasional Menurut Perspektif Asas Legalitas," *Recht Studiosum Law Review*, 2023 (<https://doi.org/10.32734/rsr.v2i2.14162>).

⁷¹ Haposan Siallagan, "Penerapan Prinsip Negara Hukum Di Indonesia," *Sosiohumaniora*, 2016 (<https://doi.org/10.24198/sosiohumaniora.v18i2.9947>).



- (<https://doi.org/10.47652/metadata.v5i2.377>)
- Ananda, Fiska, "Penerapan Diversi Sebagai Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana," *Jurnal Daulat Hukum*, 2018 (<https://doi.org/10.30659/jdh.v1i1.2566>)
- Arief, Hanafi, dan Ningrum Ambarsari, "Penerapan Prinsip Restorative Justice Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia," *Al-Adl Jurnal Hukum*, 2018 (<https://doi.org/10.31602/al-adl.v10i2.1362>)
- Awal Sakti, La Ode, "Konsep Keseimbangan Dalam Pemberlakuan Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif," *Sang Pencerah Jurnal Ilmiah Universitas Muhammadiyah Buton*, 2021 (<https://doi.org/10.35326/pencerah.v7i4.1530>)
- Azzizah, Khoerina, dan Beniharmoni Harefa, "Penegakan Hukum Pidana Terhadap Anak Pelaku Kejahatan Klitih," *Jurnal Usm Law Review*, 2023 (<https://doi.org/10.26623/julr.v6i2.6990>)
- Baihaqi, Iman, Taufik Makarao, dan Siti Intihani, "Pembelaan Terpaksa Yang Melampaui Batas (Noodweer Exces) Sebagai Alasan Dalam Penghapusan Pidana," *Jurnal Hukum Jurisdictie*, 2024 (<https://doi.org/10.34005/jhj.v6i1.162>)
- Budiyono, Budiyono, Setya Wahyudi, dan Dwi Hapsari Retnaningrum, "Kompatibilitas Restorative Justice Dengan Nilai-Nilai Pancasila Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak," *Pancasila Jurnal Keindonesiaan*, 2024 (<https://doi.org/10.52738/pjk.v4i1.444>)
- Conversano, Ciro, Mariagrazia Di Giuseppe, dan Vittorio Lingardi, "Case Report: Changes in Defense Mechanisms, Personality Functioning, and Body Mass Index During Psychotherapy With Patients With Anorexia Nervosa," *Frontiers in Psychology*, 2023 (<https://doi.org/10.3389/fpsyg.2023.1081467>)
- Daeng M., Mohd. Yusuf, Shinta Frimayanti, Fajar Rizki, Rahmat Agusman Siddik, dan Lestari Hulu, "Analisis Yuridis Terhadap Peranan Kepolisian Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia," *Journal on Education*, 2023 (<https://doi.org/10.31004/joe.v5i4.2032>)
- Diantaullah, Rizki, Firmansyah Ismail, Fadly Azhar Jauhari, Firly Khoirul Insan, Dimas Pradana Putra, F Luthfy, et al., "Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Pembegalan Yang Melakukan Pembelaan Terpaksa (Noodweer) Di Desa Taman Sari – Kecamatan Setu Kabupaten Bekasi," *Abdi Bhara*, 2024 (<https://doi.org/10.31599/gbeqjr76>)
- Djaelani, Asrry, dan Kristiawant, "Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif Dalam Perkara Penyalahgunaan Narkotika," *Yustisia Merdeka Jurnal Ilmiah Hukum*, 2022 (<https://doi.org/10.33319/yume.v8i2.133>)
- Erhuma, Ahmed, Ahmad Maulana, dan Phassakorn Naron, "When Victims Become Suspects: Legal Aspect of Criminalization on Amaq Sinta Case of Spoliation," *Law Research Review Quarterly*, 2023 (<https://doi.org/10.15294/lrrq.v9i2.65937>)
- Fadhilah, Anintya Putri, "Analisi Kasus Pembelaan Terpaksa Oleh Amaq Sinta Sebagai Alasan Pembenaar (Noodware)," *Rec*, 2025 (<https://doi.org/10.20961/recidive.v14i2.98960>)
- Giuseppe, Mariagrazia Di, Graziella Orrù, Angelo Gemignani, Rebecca Ciacchini, Mario Miniati, dan Ciro Conversano, "Mindfulness and Defense Mechanisms as Explicit and Implicit Emotion Regulation Strategies Against Psychological Distress During Massive Catastrophic Events," *International Journal of Environmental Research and Public Health*, 2022 (<https://doi.org/10.3390/ijerph191912690>)
- H Hutahaeen, Erik Saut, dan Yuarini Wahyu Pertiwi, "National Defense Psychology: Developing a Foundation for Mental and Character of a Youth Perspective," *Qalamuna Jurnal Pendidikan Sosial Dan Agama*, 2022 (<https://doi.org/10.37680/qalamuna.v14i1.4095>)
- Hambali, Azwad Rachmat, "Penerapan Diversi Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana," *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum*, 2019 (<https://doi.org/10.30641/kebijakan.2019.v13.15-30>)
- Harahap, Jumalim, Ainuddin, dan Dhina Megayati, "Penegakan Hukum Terhadap Pembelaan Diri Yang Dilakukan Oleh Korban Terhadap Pencurian Dengan Kekerasan (Studi Di Wilayah Hukum Polres Lombok Tengah)," *Urj*, 2024 (<https://doi.org/10.36679/urj.v3i2.176>)



- Hardicky, Nilvany, dan Feni Hardianti, "Analisis Tindak Pidana Pembunuhan Terhadap Pembelaan Diri," *Jurnal Ilmu Hukum Humaniora Dan Politik*, 2024 (<https://doi.org/10.38035/jihhp.v4i6.2640>)
- Harianja, Samuel Pandapotan, "Pengaruh Kebijakan Imigrasi Terhadap Kriminalisasi Migran Di Indonesia," *Journal of Innovation Research and Knowledge*, 2025 (<https://doi.org/10.53625/jirk.v5i3.11099>)
- Her Wahyutomo, Matheus Drisuto, "Pembelaan Diri Yang Mengakibatkan Hilangnya Nyawa Orang Lain," *Jurnal Mitra Manajemen*, 2022 (<https://doi.org/10.52160/ejmm.v5i12.594>)
- Holili, Holili, Moch Yunus, dan Winarto Winarto, "Kedudukan Yurisprudensi Sebagai Sumber Hukum Di Indonesia Sebagai Penganut Sistem Civil Law," *Comserva Jurnal Penelitian Dan Pengabdian Masyarakat*, 2024 (<https://doi.org/10.59141/comserva.v3i09.1140>)
- Irawan, Andrie, dan Wahyono Wahyono, "Restorative Justice Bagi Anak Pelaku Pidana Dalam KUHP Baru Di Indonesia," *Sanskara Hukum Dan Ham*, 2024 (<https://doi.org/10.58812/shh.v2i03.373>)
- Irsyadi, Muh Iqbal, dan Weldy Jevis Saleh, "Perbandingan Sistem Hukum: Analisis Kasus Dan Materi Berdasarkan Buku 'Comparative Law' Oleh Mathias Reimann Dan Reinhard Zimmermann," *Comserva Jurnal Penelitian Dan Pengabdian Masyarakat*, 2024 (<https://doi.org/10.59141/comserva.v4i3.1395>)
- Jaelani, Elan, "Penegakan Hukum Upaya Diversi," *Kertha Patrika*, 2018 (<https://doi.org/10.24843/kp.2018.v40.i02.p02>)
- Kershner, Stephen, "Proportionality in Self-Defense," *International Journal of Applied Philosophy*, 2022 (<https://doi.org/10.5840/ijap2023216178>)
- Malau, Parningotan, "Tinjauan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Baru 2023," *Al-Manhaj Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam*, 2023 (<https://doi.org/10.37680/almanhaj.v5i1.2815>)
- Maulidah, Khilmatin, dan Muhammad Rizqi Hengki, "Tinjauan Yuridis Terhadap Pembelaan Terpaksa Sebagai Alasan Penghapus Pidana," *Sh*, 2023 (<https://doi.org/10.59582/sh.v16i02.718>)
- Meyrina, Susana Andi, "Restorative Justice Dalam Peradilan Anak Berdasarkan Undang-Undang No.11 Tahun 2012," *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, 2017 (<https://doi.org/10.30641/dejure.2017.v17.92-107>)
- Ngurah Puspanegara, I Gusti, Ni Gusti Agung Wulandari, dan Luh Putu Yeyen Putri, "Pembelaan Terpaksa Melampaui Batas (Noodweer Excess) Dalam Konsep Reposisi Korban," *Justisi*, 2024 (<https://doi.org/10.33506/js.v10i3.3287>)
- Prasetyo, Dwi Hari, dan Ratna Herawati, "Tinjauan Sistem Peradilan Pidana Dalam Konteks Penegakan Hukum Dan Perlindungan Hak Asasi Manusia Terhadap Tersangka Di Indonesia," *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 2022 (<https://doi.org/10.14710/jphi.v4i3.402-417>)
- Prochorus, Louisa Audyna, dan Arman Tjoneng, "Penerapan Pasal 49 KUHP Terkait Dengan Pembelaan Terpaksa Dalam Kasus Kejahatan Di Indonesia," *Jurnal Ilmu Hukum Humaniora Dan Politik*, 2025 (<https://doi.org/10.38035/jihhp.v5i4.4450>)
- Purnama, Eka Desy, Yoyok Ucuk, dan Subekti, "Konsep Kitab Undang Undang Hukum Pidana (Kuhp) Tentang Tindak Pidana Pembunuhan Dalam Keadaan Darurat," *Court Review*, 2025 (<https://doi.org/10.69957/cr.v5i04.1981>)
- Puspita Dewi, Priastami Anggun, "Proving the Insanity Defense in the Enforcement of Criminal Law in Indonesia," *Jurnal Dinamika Hukum*, 2020 (<https://doi.org/10.20884/1.jdh.2019.19.3.2739>)
- R. Heatubun, Lance Heavenio, Mahfirah Sabila S, Muh. Ibnu Malik H, dan Ferry Irawan, "Tindakan Noodweer Exces Dalam Tindak Pidana Pembunuhan Sebagai Bentuk Mempertahankan Diri, Harta, Dan Kehormatan," *Journal of Law Administration and Social Science*, 2022 (<https://doi.org/10.54957/jolas.v2i2.176>)
- Rado, Rudini Hasyim, dan Nurul Badillah, "Konsep Keadilan Restoratif Dalam Sistem Peradilan Pidana Terpadu," *Jurnal Restorative Justice*, 2019 (<https://doi.org/10.35724/jrj.v3i2.2214>)
- Refin, Fergio Rizkya, dan Salman Daffa' Nur Azizi, "Dasar Hukum Pembelaan Terpaksa (Noodweer) Dan Pembelaan Terpaksa Melampaui Batas (Noodweer Exces)," *Jurnal*



- Fundamental Justice*, 2023
(<https://doi.org/10.30812/fundamental.v4i2.3277>)
- Safitri, Siti Shalima, Mohammad Didi Ardiansah, dan Andrian Prasetyo, "Quo Vadis Keadilan Restoratif Pada Perkara Tindak Pidana Kekerasan Seksual Pasca Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (Studi Terhadap Pasal 23 UU TPKS)," *Jurnal Hukum Dan Ham Wara Sains*, 2023
(<https://doi.org/10.58812/jhhws.v2i01.173>)
- Samudra, Irwandi, dan Fachri Wahyudi, "Pandangan Hukum Pidana Terhadap Pembelaan Terpaksa Yang Melampaui Batas (Noodweer Exces)," *Wasatiyah*, 2023
(<https://doi.org/10.70338/wasatiyah.v4i2.131>)
- Sari Hariyanto, Diah Ratna, dan Gde Made Swardhana, "Optimalisasi Pelaksanaan Diversi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Yang Berorientasi Pada Restorative Justice Di Kota Denpasar," *Jurnal Legislasi Indonesia*, 2021 (<https://doi.org/10.54629/jli.v18i3.787>)
- Siallagan, Haposan, "Penerapan Prinsip Negara Hukum Di Indonesia," *Sosiohumaniora*, 2016
(<https://doi.org/10.24198/sosiohumaniora.v18i2.9947>)
- Simanjuntak, Enrico, "Peran Yurisprudensi Dalam Sistem Hukum Di Indonesia," *Jurnal Konstitusi*, 2019
(<https://doi.org/10.31078/jk1615>)
- Singhs, Arief Dermawan, dan Ade Adhari, "Kebijakan Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Pembelaan Terpaksa Dalam Mewujudkan Keadilan Pada Sistem Peradilan Hukum Pidana," *Syntax Literate Jurnal Ilmiah Indonesia*, 2024
(<https://doi.org/10.36418/syntax-literate.v9i11.54943>)
- Sirait, Yohanes Hermanto, dan Dian Narwastuty, "Dari Pelaku Ke Korban Penyelundupan Pekerja Migran Sukarela: Pilihan Hukum Internasional Atau Hukum Indonesia," *Legitimasi Jurnal Hukum Pidana Dan Politik Hukum*, 2022
(<https://doi.org/10.22373/legitimasi.v11i1.13722>)
- Syaputra, Eko, "Penerapan Konsep Restorative Justice Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Masa Yang Akan Datang," *Lex Lata*, 2021
(<https://doi.org/10.28946/lexl.v3i2.1209>)
- Tanzilli, Annalisa, Mariagrazia Di Giuseppe, Guido Giovanardi, Tommaso Boldrini, Giorgio Caviglia, Ciro Conversano, et al., "Mentalization, Attachment, and Defense Mechanisms: A Psychodynamic Diagnostic Manual-2-Oriented Empirical Investigation," *Research in Psychotherapy Psychopathology Process and Outcome*, 2021
(<https://doi.org/10.4081/ripppo.2021.531>)
- Tua Situmeang, Sahat Maruli, dan Diah Pudjiastuti, "Perlindungan Korban Kejahatan Dalam Perspektif Restorative Justice Dan Politik Hukum Indonesia," *Journal Justiciabelen (Jj)*, 2022
(<https://doi.org/10.35194/jj.v2i2.2047>)
- Wijaya, Deny, Ruslan Abdul Gani, dan Abdul Halim, "Pembelaan Terpaksa (Noodweer Exces) dalam Melawan Begal Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Hukum Islam di Wilayah Hukum Polda Jambi," 3.3 (2025), 380-91
(<https://doi.org/10.38035/jgsp.v3i3.418>)
- Wulandari, Cahya, "Dinamika Restorative Justice Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia," *Jurnal Jurisprudence*, 2021
(<https://doi.org/10.23917/jurisprudence.v10i2.12233>)
- Yanto, Andri, dan Faidatul Hikmah, "Akomodasi Hukum Yang Hidup Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Nasional Menurut Perspektif Asas Legalitas," *Recht Studiosum Law Review*, 2023
(<https://doi.org/10.32734/rsrlr.v2i2.14162>)
- Yoserwan, Yoserwan, "Eksistensi Hukum Pidana Adat Dalam Hukum Pidana Nasional Setelah Pengesahan Kuhp Baru," *Unes Law Review*, 2023
(<https://doi.org/10.31933/unesrev.v5i4.577>)